



PENETAPAN

Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, NIK.3313105105830001, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah domisili elektronik xxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxx, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Karayawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2024, yang diajukan melalui *e-court*, terdaftar tanggal 25 November 2024, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/27/VIII/2014 yang dibuktikan pada Duplikat Nikah Nomor

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.538/Kua.11.13.16/KS.00/08/2024 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 27 Agustus 2024 ;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Dusun Kranggan RT.003 RW.001, Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki satu anak bernama xxxx perempuan, lahir di Karanganyar, 02 Juni 2015, pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Tetapi sekira , terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan sehingga tidak memberi nafkah wajib lahir kepada Penggugat. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja;

b. Bahwa oleh karena masalah ekonomi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Desember tahun 2014, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja akan tetapi setelah bekerja Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Jl KH Mustofa RT.005 RW.004, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 09 tahun 11 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA Kra.



8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;
11. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, hal mana berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan dua kali melalui surat tercatat return;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan *aquo* beralasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA Kra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 187.000, (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 *Hijrah*, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
- Biaya Proses	Rp 75.000,
- PNBP Surat Panggilan	Rp 10.000,
- Biaya Panggilan	Rp 42.000,
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,
- Biaya Meterai	Rp 10.000,

Jumlah Rp 187.000,

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)